

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik;
- b. bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa perkembangan pembangunan dan tuntutan globalisasi, mendorong pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

41. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pendidikan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
11. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan sesuai dengan satuan pendidikan luar negeri yang diadopsi dan/atau diadaptasi.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara Nasional.
15. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Bogor.

16. Kurikulum Bertaraf Internasional adalah kurikulum Nasional yang dikembangkan dengan mengadopsi dan/atau mengadaptasi dari satuan pendidikan luar negeri yang menjadi mitranya.
17. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan Kota Bogor yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan komparatif dan/atau kompetitif daerah.
18. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

25. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
30. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
31. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
32. Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing dan berkedudukan di wilayah Kota Bogor.
33. Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
34. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

36. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
37. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
38. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Pendidikan berfungsi membina peserta didik mengembangkan potensi dirinya agar menjadi warga masyarakat yang beriman, berakhlak, cerdas, berilmu, berketerampilan serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar memperoleh kemuliaan hidup yang amanah dan beradab.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan mutu lulusan yang mampu:

- a. patuh melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi;
- c. memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai dasar untuk meningkatkan daya saing dan adaptasi dalam kehidupan lokal, nasional dan global;

- d. menguasai keterampilan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menjunjung tinggi persaingan secara jujur, amanah, dan bekerjasama dalam kebaikan;
- e. mengembangkan kecerdasan emosional, sosial, intelektual dan beretika dalam membentuk masyarakat daerah yang kompetitif, rukun, dan damai.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Propinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan penyelenggara pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang berbadan hukum;
 - e. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar Nasional pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan;
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembangkan berdasarkan kebijakan Daerah, program kerja dan anggaran tahunan, serta rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (5) Rencana kegiatan dan anggaran kegiatan disusun satuan pendidikan formal dan nonformal berdasarkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan sebagai strategi untuk mengembangkan keunggulan khas satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mengelola sistem pendidikan serta menetapkan kebijakan dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan paling kurang dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RPJPD; dan;
 - c. Peraturan perundang-undangan bidang pendidikan.

- (3) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat;
 - a. semua perangkat daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, non formal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orang tua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat;
 - k. pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan menyelenggarakan penjaminan mutu penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan Nasional bidang pendidikan dan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan Nasional.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan Nasional bidang pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan secara *online* dan *kompatible* dengan sistem informasi pendidikan Nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya pengguna pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong satuan pendidikan melaksanakan kerjasama dengan lembaga, organisasi, asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri atau instansi lain yang saling menguntungkan baik di dalam maupun di luar negeri

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan Oleh Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pendidikan oleh masyarakat bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar Nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan kota Daerah, dan program satuan pendidikan.

- d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi Nasional pendidikan nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan dengan prinsip sesuai dengan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Bagian Keempat Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dengan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan non formal.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Formal

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar formal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan yang sederajat melandasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dan yang sederajat, dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memberikan bekal anak didik terjun ke dunia kerja.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan formal menggunakan 6 (enam) hari kerja dalam setiap minggu.

Bagian Kedua Pendidikan Non Formal

Pasal 13

- (1) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis dan melibatkan unsur:
- a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan, dan
 - e. warga belajar.

Pasal 14

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pasal 15

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan yang meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta dunia industri.

- (3) Program pembinaan pendidikan non formal untuk meningkatkan pemerataan kesempatan meraih peluang yang sama dalam memanfaatkan peluang kerja

Bagian Ketiga Pendidikan Informal

Pasal 16

- (1) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (2) Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh peserta didik bersama dengan dukungan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri.
- (3) Lulusan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui sama dengan pendidikan formal atau non formal setelah peserta didik lulus ujian.

Bagian Keempat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 17

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (3) Pendidikan khusus dapat berupa model pendidikan inklusi bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pendidikan inklusi pada pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

- (5) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
- tuna netra;
 - tuna rungu;
 - tuna wicara;
 - tuna grahita;
 - tuna daksa;
 - tuna laras;
 - berkesulitan belajar;
 - lamban belajar;
 - autis;
 - memiliki gangguan motorik;
 - menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - memiliki kelainan lain.
- (6) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 18

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
- penyelenggaraan sistem kredit semester;
 - kelas khusus melalui program percepatan; dan/atau
 - kelas biasa;
 - satuan pendidikan khusus.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
- peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa.

- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 19

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memiliki daya tunjang yang unggulan bagi pengembangan peluang potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal.
- (3) Keunggulan lokal diarahkan khusus untuk pengembangan kompetensi siswa dalam meningkatkan daya kompetisi dari sekolah sederajat dari antar daerah, regional, dan global.
- (4) Penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan lokal selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan Asing dan Kerjasama Pendidikan

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Asing

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan Asing yang diselenggarakan oleh Perwakilan Negara Asing dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan Asing, bagi peserta didik warga asing dan/atau Warga Negara Indonesia, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan Asing yang memerlukan akreditasi nasional wajib melaksanakan kurikulum nasional, dengan menyelenggarakan sekurang-kurangnya pembelajaran agama, bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan.

- (3) Setiap tahun Satuan Pendidikan Asing yang didirikan wajib memberikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Kerjasama Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak (lembaga pendidikan dan non pendidikan) yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Kewajiban Dan Hak

Pasal 22

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan aturan satuan pendidikan;
- c. memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. mentaati peraturan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan keberhasilan pendidikan yang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan maupun Pemerintah;
- e. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pendidikan;

- f. tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah dan masyarakat serta pemerintah;
- g. mengikuti program kegiatan intra kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler sesuai yang ditetapkan satuan pendidikan.

Pasal 23

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh satuan pendidikan;
- b. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- d. mendapatkan informasi dan pelayanan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- e. Siswa dari keluarga tidak mampu harus diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- f. memperoleh penilaian hasil belajar kognitif, psikomotor dan afektif secara *portofolio*;
- g. mendapat penghargaan dari satuan pendidikan masyarakat/orang tua, organisasi dan lembaga bagi siswa berprestasi;
- h. mengikuti organisasi yang ada di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan perundangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Tujuan Pembinaan

Pasal 24

Tujuan pembinaan kesiswaan :

- a. memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;

- b. mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat minat, dan kreativitas;
- c. menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Paragraf 2 Sasaran Pembinaan

Pasal 25

Sasaran pembinaan kesiswaan meliputi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Khusus (MAK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Paragraf 3 Ruang Lingkup Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan intra kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.
- (2) Pembinaan siswa berprestasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh sekolah, lembaga maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 27

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

Bagian Keempat Mutasi

Pasal 28

- (1) Peserta didik yang berasal dari daerah atau luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.
- (2) Mutasi dari luar kota dapat dilakukan setelah siswa menempuh pendidikan selama satu semester kecuali perpindahan pekerjaan orang tua, sedangkan bagi siswa dari dalam kota dapat dilakukan setelah kenaikan kelas.
- (3) Mutasi ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 29

Setiap pendidik pada setiap satuan pendidikan mempunyai tugas :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik pendidik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. melakukan pendidikan holistik termasuk pendidikan karakter terhadap peserta didik;

- f. mengembangkan media pembelajaran dan teknologi tepat guna untuk menunjang proses pembelajaran;
- g. memberikan penilaian secara holistik dan obyektif dengan memperhatikan kaidah-kaidah penilaian peserta didik;
- h. ijin dari atasan apabila melaksanakan tugas di satuan pendidikan lainnya;
- i. mentaati perintah kedinasan dalam penataan pendidik;
- j. tugas lain yang diberika oleh atasan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan meliputi Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik, Pustakawan, Laboran, Tenaga Adminstrasi Sekolah, dan Teknisi Sumber Belajar.
- (2) Peran fungsi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Profesi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan profesi dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

Bagian Keempat
Tugas Tambahan Pendidik Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa tugas kepala sekolah dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan pendidik menjadi calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan masa tugas, kecakapan, prestasi, Penilaian kinerja guru.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penetapan calon kepala sekolah wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (5) Pengusulan pendidik PNS menjadi calon Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mendapat ijin dari atasan.

BAB VII
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dapat menerapkan standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi dan lingkungan satuan pendidikan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 34

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENCABUTAN IJIN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.
- (4) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (5) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah;
 - g. memperhatikan tata ruang kota.

- (6) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut:
- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan formal yang digabungkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. penggabungan satuan pendidikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Tata cara dan syarat teknis penggabungan satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pencabutan izin satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan formal tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 38

Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendali mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan formal maupun non formal.

- (4) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat pada jalur pendidikan formal dan non formal dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil, merata proporsional dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan Orang Tua

Pasal 40

- (1) Dewan pendidikan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Komite sekolah/madrasah serta komite pendidikan nonformal sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah daerah dengan masyarakat pada satuan pendidikan.
- (3) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 41

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 42

Orang tua berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mengawasi, membimbing dan mendidik anaknya di luar kegiatan sekolah;

- d. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya;
- e. menjamin anaknya yang diterima melalui jalur undangan pada perguruan tinggi negeri untuk tidak mengundurkan diri.

BAB X PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal.
- (3) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan hasil pendidikan di bidang pendidikan.
- (4) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.
- (5) Pengawasan manajerial dan akademik dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pengawas TK/SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik.
- (7) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu

Pasal 44

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan.

BAB XI AKREDITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Akreditasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai dan memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi berdasarkan prinsip objektif, profesional dan akuntabel.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.

- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik, kependidikan dan satuan pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan kenaikan paling sedikit 5% (lima perseratus) setiap tahun dari belanja langsung daerah sampai dengan terpenuhi 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.

- (3) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung.
- (5) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dari orangtua, masyarakat dan lembaga yang diperuntukan untuk :
 - a. investasi non lahan;
 - b. biaya operasional non personil.
- (2) Penentuan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. tidak bersifat mengikat;
 - b. sumbangan orangtua tidak bersifat rutin;
 - c. sumbangan orang tua sesuai dengan kebutuhan bersifat insidental;
 - d. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. efisiensi;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.

- (5) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi dan jasa yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah maupun yang dikelola masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang tua murid yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan orang tua siswa dapat memberikan sumbangan dana tambahan untuk biaya operasional dan biaya investasi selain lahan yang diperlukan dalam pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah/masyarakat sampai dengan terpenuhinya Sekolah Standar Nasional.
- (3) Tata cara pemberian sumbangan dana tambahan untuk biaya operasional dan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Pembubaran.

- (3) Setiap orang yang merusak sarana pendidikan, mengganggu ketentraman proses belajar mengajar, melakukan tindakan kekerasan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana serta sumber daya lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian bantuan;
 - c. pemberhentian pemberian bantuan.
- (5) Satuan Pendidikan yang memberikan data atau informasi penyelenggaraan pendidikan yang tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian Negara dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian pemimpin satuan pendidikan dari jabatannya;
 - c. pemberhentian sementara bantuan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun untuk satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- (6) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara (skorsing);
 - d. dikembalikan pembinaannya kepada orangtua peserta didik.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Orang tua atau wali yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan teguran secara tertulis oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd
AIM HALIM HERMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E